



**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

PROSEDUR PERKULIAHAN DALAM KEJADIAN LUAR BIASA (*EXTRAORDINARY EVENT*)

**NO. DOKUMEN : POB-EKS-S1-19
REVISI : 00
NO. SALINAN :**

Bogor, 9 Agustus 2021

Ketua
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah



INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

Dr. Asep Nurhalim, Lc., M.Pd.I

NIP. 19730506 200501 1 003

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan informasi yang menjadi pedoman bagi sivitas akademika Departemen Ilmu Ekonomi Syariah terkait pelaksanaan kegiatan akademik dalam situasi dan kondisi yang abnormal, seperti terjadinya kejadian luar biasa/KLB (*extraordinary event*).
- 1.2. Memastikan penerapan mekanisme penjaminan mutu tugas akhir selama situasi dan kondisi yang abnormal dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan tugas akhir yang bermutu baik.
- 1.3. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan akademik yang tetap terkoordinasi dan kondusif selama situasi dan kondisi yang abnormal.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan prosedur baku yang berlaku terkait pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan ujian hingga pelaksanaan tugas akhir yang meliputi kolokium, seminar hasil dan ujian sidang tugas akhir/skripsi di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, tidak terbatas pada saat terjadinya kejadian luar biasa/KLB (*extraordinary event*), tetapi juga pada saat terjadi situasi dan kondisi yang abnormal lainnya.

3. PENGERTIAN / ISTILAH

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

- 3.1. Situasi dan kondisi abnormal yang dimaksud adalah situasi dan kondisi yang terjadi yang menyebabkan seluruh atau sebagian kegiatan akademik tidak dapat dilakukan sebagaimana normalnya melalui pertemuan tatap muka secara langsung.
- 3.2. Kejadian Luar Biasa/KLB (*extraordinary event*) yang dimaksud sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
- 3.3. Departemen yang dimaksud adalah Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang memiliki satu (1) program sarjana yaitu program S1 reguler.
- 3.4. Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar yang mencakup kuliah, praktikum/responsi dan ujian.
- 3.5. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa pada jadwal yang telah ditetapkan.
- 3.6. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen (dapat dibantu asisten) dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotorik (ketrampilan), baik dalam bentuk praktik atau responsi.
- 3.7. Perkuliahan reguler adalah kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan dalam satu tahun akademik yang dibagi menjadi dua semester yaitu : ganjil dan genap.
- 3.8. Kartu Rencana Studi atau KRS adalah borang rencana studi *online* yang berisi rencana matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada semester mendatang (termasuk alih semester), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang maupun tugas akhir.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

- 3.9. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap di Departemen yang ditunjuk untuk membantu membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk dalam penyusunan Kartu Rencana Studi mahasiswa bimbingannya.
- 3.10. Dosen adalah dosen tetap atau tidak tetap yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat untuk menjalankan tugas pokok pendidikan/pengajaran.
- 3.11. Dosen mata kuliah adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya ditugaskan untuk mengajar suatu mata kuliah.
- 3.12. Asisten adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahlian ditugaskan membantu dosen dalam kegiatan praktikum.
- 3.13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB.
- 3.14. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Utama adalah dosen tetap di Departemen yang ditunjuk sebagai pembimbing utama dalam mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan studi hingga tugas akhirnya.
- 3.15. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Anggota adalah dosen dari departemen yang sama atau dari luar yang membantu Dosen Pembimbing Tugas Akhir Utama dalam membimbing mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir (bersifat opsional).
- 3.16. Dosen Penguji Luar adalah dosen tetap dari program studi yang sama atau dari luar program studi di IPB atau dari instansi lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi untuk menguji mahasiswa pada sidang tugas akhir sarjana.
- 3.17. Sidang Ujian Sarjana adalah ujian komprehensif secara lisan oleh tim penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana sebagai evaluasi

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari program sarjana.

- 3.18. Kelompok Kompetensi adalah kelompok mata kuliah Tingkat Persiapan Bersama, Kelompok Mata Kuliah Interdept, Kelompok Mata Kuliah Mayor, dan Kelompok Mata Kuliah Minor/Supporting Course.
- 3.19. Syarat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lulus ujian sidang sarjana dan menyelesaikan studi program sarjana.
- 3.20. Gugus Kendali Mutu atau GKM adalah gugus pengendali mutu kegiatan akademik di tingkat departemen yang dibentuk oleh Ketua Departemen.
- 3.21. Gugus Penjamin Mutu atau GPM adalah gugus penjamin mutu kegiatan akademik di tingkat fakultas yang dibentuk oleh Dekan.
- 3.22. EPBM: Evaluasi Proses Belajar Mengajar.
- 3.23. Penetapan dosen pengajar mata kuliah/praktikum ditetapkan setiap akhir semester melalui Surat Keputusan Dekan.
- 3.24. Kelembagaan perkuliahan adalah seperangkat individu yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan dan praktikum dan terdiri atas: penanggung jawab mata kuliah, Dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan jabatan akademiknya ditugaskan menjadi penanggung jawab dan mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu mata kuliah;
- 3.25. Kadep : Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah
- 3.26. GBPP : Garis Besar Panduan Pembelajaran
- 3.27. SAP : Satuan
- 3.28. Dit. AP: Direktorat Administrasi Pendidikan.
- 3.29. Komdik: Komisi Pendidikan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
- 4.2. Keputusan Dirjen No. 451/91, tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
- 4.3. Keputusan Bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- 4.4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 005/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19.
- 4.5. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.
- 4.6. Sistem Jaminan Mutu IPB (SK Rektor IPB No.169/K13/2004);
- 4.7. Peraturan Rektor IPB No. 006/13/OT/2008 Perihal: Sistem Penjaminan Mutu IPB 2008 – 2012;
- 4.8. Peraturan Rektor IPB No.117/K13/PP/2006 Perihal: Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB;
- 4.9. Keputusan Rektor No. 83/K13/KM/2005 Perihal: tentang Tata tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa IPB;
- 4.10. Prosedur Baku Perkuliahan dan Praktikum IPB (POB/AJMP02/2004);

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

- 4.11. Prosedur Penyelenggaraan Kuliah dan Praktikum Departemen Ilmu Ekonomi Syariah (POB-EKS-S1-06)
- 4.12. Prosedur Pelaksanaan Ujian Semester Departemen Ilmu Ekonomi Syariah (POB-EKS-S1-08)
- 4.13. Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir Departemen Ilmu Ekonomi Syariah (POB-EKS-S1-11)
- 4.14. Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana IPB Edisi Tahun 2018.
- 4.15. POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana – Institut Pertanian Bogor Edisi 1 2012.

5. KETENTUAN UMUM PERKULIAHAN DARING (ONLINE)

- 5.1. Kuliah dan praktikum dilaksanakan 14 (empat belas) kali pertemuan tatap muka secara daring per semester melalui aplikasi video konferens yang dapat secara umum dipergunakan, baik oleh dosen maupun mahasiswa peserta didik. Media yang disarankan: Zoom, Webex, Microsoft Team dan Google Meet (Hangout).
- 5.2. Terdapat dua kali ujian (UTS dan UAS) yang juga dilaksanakan secara daring.
- 5.3. Jumlah maksimal dosen pengajar per kelas pada suatu mata kuliah adalah dua orang dan salah seorang diantaranya bertindak sebagai koordinator mata kuliah. Jumlah dosen pengajar dalam mata kuliah dapat lebih dari 2 (dua) orang bila diperlukan atas pertimbangan kebutuhan keahlian dosen pengajar dalam mata kuliah dan kaderisasi dosen muda.
- 5.4. Jumlah maksimal dosen per kelas praktikum adalah 4 (empat) orang dan salah seorang di antaranya bertindak sebagai koordinator praktikum. Tim dosen praktikum dapat dibantu oleh asisten dan/atau teknisi.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR****DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN****PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

No. Revisi : 00

- 5.5. Kuliah/praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dit.AP
- 5.6. Dosen mata kuliah/praktikum ditetapkan setiap awal semester dengan surat tugas mengajar dari Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah/Dekan.
- 5.7. Dalam pelaksanaan perkuliahan secara daring, mahasiswa peserta didik wajib berpakaian rapi dan berperilaku baik dan sopan selama proses pembelajaran berlangsung.
- 5.8. Dalam pelaksanaan perkuliahan secara daring, mahasiswa peserta didik wajib membuka kamera laptop atau telepon selulernya sehingga seluruh wajahnya dapat terlihat oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung.
- 5.9. Kehadiran mahasiswa harus minimal 80% untuk kuliah, dan 100% untuk praktikum. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah disertai dengan surat izin keterangan yang dikeluarkan oleh departemen/fakultas.

6. KETENTUAN UMUM PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS (HYBRID)

- 6.1. Perkuliahan tatap muka terbatas dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*offline*) sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan per semester. Praktikum juga terdiri dari 14 (empat belas) kali pertemuan per semester yang sepenuhnya dilakukan secara daring.
- 6.2. Jumlah maksimal bagi mahasiswa yang dapat menghadiri kuliah secara luring sebanyak 25 orang.
- 6.3. Jumlah maksimal jam pembelajaran, baik secara daring maupun luring adalah 120 menit.
- 6.4. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih teknis pelaksanaan perkuliahan yang diinginkan dengan mengisi formulir yang telah disebarakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB sebelum perkuliahan

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

berlangsung. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring;

- 6.5. Mahasiswa peserta didik, baik yang akan menghadiri perkuliahan secara luring (*offline*) ataupun daring (*online*) wajib mencantumkan surat izin/persetujuan dari orang tua/wali dengan dibuktikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/wali.
- 6.6. Mahasiswa peserta didik yang akan menghadiri perkuliahan secara luring (*offline*) telah melakukan vaksin dosis lengkap yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat vaksin.
- 6.7. Mahasiswa peserta didik yang akan menghadiri perkuliahan secara luring (*offline*) tidak terkonfirmasi Covid-19 dan atau berkontak erat dengan pasien Covid-19.
- 6.8. Mahasiswa peserta didik yang akan menghadiri perkuliahan secara luring (*offline*) wajib memastikan dirinya tidak memiliki gejala Covid-19, dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat.
- 6.9. Mahasiswa peserta didik yang akan menghadiri perkuliahan secara luring (*offline*) apabila mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol.
- 6.10. Mahasiswa peserta didik yang akan menghadiri perkuliahan secara luring (*offline*) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, wajib memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak, dan tidak berkerumun serta menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
- 6.11. Mahasiswa peserta didik yang akan menghadiri perkuliahan secara luring (*offline*) wajib memiliki perangkat aplikasi Pedulilindungi dan melakukan scan aplikasi pada tempat yang telah ditentukan setiap akan melaksanakan pembelajaran secara luring.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

6.12. Mahasiswa peserta didik yang memilih melaksanakan perkuliahan secara daring wajib berpakaian rapi dan berperilaku baik dan sopan selama proses pembelajaran berlangsung.

6.13. Mahasiswa peserta didik yang memilih melaksanakan perkuliahan secara daring wajib membuka kamera laptop atau *handphone*-nya sehingga seluruh wajahnya dapat terlihat oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung.

6.14. Penghentian Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas:

6.14.1 Terjadi kluster penularan Covid-19 di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB.

6.14.2 Angka *positivity rate* hasil surveilans epidemiologis sebesar 5 persen atau lebih.

6.14.3 Adanya civitas Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5 persen atau lebih.

7. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN UJIAN SEMESTER SECARA DARING

7.1 Penjadwalan, Durasi, dan Sarana Pelaksanaan Ujian

7.1.1 UTS dan UAS diselenggarakan berdasarkan kalender akademik IPB

7.1.2 UTS dan UAS dijadwalkan pada hari dan jam kerja

7.1.3 UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, *take home assignment*, dan atau ujian lisan

7.1.4 Setiap semester, setiap mata kuliah sekurang-kurangnya menyelenggarakan dua kali ujian, yaitu UTS dan UAS.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

7.1.5 Penjadwalan UTS dan UAS dilakukan secara terkoordinasi oleh Departemen, Fakultas, Direktorat Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama dan Direktorat Administrasi dan Jaminan Mutu Pendidikan.

7.1.6 Pelaksanaan ujian semester dilakukan melalui sarana *learning management system* IPB (newlms.ipb.ac.id) atau daring lainnya yang telah disepakati dan dapat digunakan secara umum, baik oleh dosen maupun mahasiswa peserta didik.

7.1.7 Lamanya ujian disesuaikan dengan jumlah dan tingkat kesulitan soal (maksimum 3 jam).

7.1.8 Selama pelaksanaan ujian semester secara daring, koordinator mata kuliah beserta *team teaching* bertindak sebagai pengawas ujian.

7.2 Persyaratan Peserta Ujian

7.2.1 Peserta mata kuliah yang dapat mengikuti UAS adalah yang jumlah kehadiran dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka.

7.2.2 Satu minggu sebelum melaksanakan ujian, Koordinator Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar akan mengumumkan nama mahasiswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Klarifikasi mahasiswa dapat dilakukan selambat-lambatnya sehari sebelum pelaksanaan ujian.

7.2.3 Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta mata kuliah.

7.2.4 Daftar peserta ujian dikeluarkan oleh DAP satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.

7.2.5 Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir ujian yang disebarkan secara daring.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

- 7.2.6 Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan melakukan tindak kecurangan (mencontoh, memberitahu, bertanya kepada peserta lain, dan mengintimidasi).
- 7.2.7 Tata tertib lain yang belum diatur akan diumumkan oleh koordinator mata kuliah atau *team teaching* sebelum ujian dimulai.
- 7.2.8 Tiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.

7.3 Ujian Susulan dan Ujian Ulang

- 7.3.1 Peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang sah meminta ujian susulan kepada dosen koordinator mata kuliah selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian dengan membawa surat ijin untuk dapat mengikuti ujian dari Departemen.
- 7.3.2 Dosen koordinator mata kuliah menentukan waktu dan menyelenggarakan ujian susulan selambat-lambatnya 1 minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan.
- 7.3.3 Jika diperlukan, dosen koordinator mata kuliah dapat menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan.
- 7.3.4 Mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E dalam suatu matakuliah dapat diberikan ujian ulang dengan persetujuan dosen koordinator matakuliah. Ujian ulang hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

7.3.5 Mahasiswa yang mendapat nilai D ataupun E yang disebabkan karena kegagalannya mengikuti keseluruhan rangkaian mata kuliah tidak diperkenankan mengikuti ujian ulang.

7.3.6 Batas waktu ujian ulang adalah 1 (satu) minggu setelah huruf mutu diumumkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan UTS/UAS.

7.4 Mekanisme Penilaian Hasil Ujian

7.4.1 Dosen koordinator mata kuliah mengumumkan nilai UTS ke mahasiswa peserta ujian selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan UTS melalui SIMAK. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan nilai angka mutlak 0-100.

7.4.2 Keberatan atas nilai ujian disampaikan oleh mahasiswa peserta ujian kepada dosen koordinator mata kuliah selambat-lambatnya 2 hari setelah pengumuman nilai.

7.4.3 Dosen koordinator mata kuliah mengumumkan nilai mutu setelah mengkombinasikannya dengan nilai ujian (UAS, UTS, Tugas dan unsur lainnya).

7.4.4 Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dalam bentuk huruf mutu (HM) sebagai berikut : A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0.

7.4.5 Penetapan huruf mutu dari mata kuliah dapat menggunakan 3 (tiga) cara yaitu :

7.4.5.1 Menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan nilai batas kelulusan. Standar nilai apabila menggunakan sistem PAP adalah sbb :

Total Nilai Akhir	Nilai mutu	Angka Mutu
-------------------	---------------	---------------

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

Mata Kuliah		
≥ 80	A	4,0
$75 \leq x < 80$	AB	3,5
$70 \leq x < 75$	B	3,0
$65 \leq x < 70$	BC	2,5
$55 \leq x < 65$	C	2,0
$45 \leq x < 55$	D	1,0
$x < 45$	E	0,0

7.4.5.2 Menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seseorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.

7.4.5.3 Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompoknya.

7.4.6 Nilai hasil ujian ulang dikirimkan oleh dosen koordinator mata kuliah yang bersangkutan selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian ulang dilaksanakan. Nilai yang diperhitungkan dalam IP adalah nilai yang terbaik setelah pengulangan ujian dengan huruf mutu maksimum C.

7.4.7 Status nilai Belum Lengkap (BL) diberikan oleh koordinator mata kuliah kepada mahasiswa yang belum memenuhi seluruh komponen penilaian. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak batas akhir pemasukan nilai (2 minggu setelah masa ujian) mahasiswa belum melengkapi komponen penilaian, maka koordinator mata kuliah memberikan nilai

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

nol pada komponen yang belum lengkap dengan menetapkan huruf mutu.

7.4.8 Status nilai Belum Masuk diberikan apabila mahasiswa sudah melengkapi semua komponen nilai, namun huruf mutu belum ditetapkan oleh koordinator mata kuliah sampai batas waktu yang ditetapkan. Sebagai penyelesaiannya, Kadep/Dekan FEM menetapkan suatu huruf mutu yang serendah-rendahnya sama dengan nilai minimal IPK mahasiswa yang bersangkutan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas waktu mengunggah nilai ke SIMAK.

8. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS AKHIR SECARA DARING

- 8.1. Bobot kredit tugas akhir untuk program sarjana setara dengan 6 kredit yang dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa maksimal 2 semester dan dilaksanakan pada semester 7 dan/atau 8 yang di dalamnya mencakup kegiatan persiapan, pengerjaan tugas akhir, proses pembimbingan oleh dosen pembimbing tugas akhir, pengolahan data, penulisan skripsi, dan ujian akhir sarjana.
- 8.2. Besaran SPP yang harus dibayarkan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IPB. SPP yang dibayarkan adalah untuk 1 tahun akademik. Mahasiswa yang melewati batas waktu yang ditetapkan harus membayar SPP dengan besaran yang sama sesuai peraturan yang berlaku.
- 8.3. Dosen pembimbing tugas akhir utama memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister. Dosen pembimbing tugas akhir anggota memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister atau memiliki kompetensi yang diakui/setara dengan Magister.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

- 8.4. Pelaksanaan tugas akhir mahasiswa diakui oleh program studi apabila (1) lulus matakuliah dengan total kredit minimal 140 sks, (2) berstatus aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan (mengisi KRS untuk tugas akhir dan membayar SPP), (3) menyusun proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing tugas akhir dan disahkan oleh Ketua Departemen, dan (4) memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh program studi.
- 8.5. Adapun ketentuan terkait makalah kolokium, makalah seminar hasil dan draft sidang tugas akhir/skripsi beserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan kolokium, seminar hasil dan sidang tugas akhir/skripsi tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir Departemen Ilmu Ekonomi Syariah (POB-EKS-S1-11).
- 8.6. Ujian akhir sarjana dapat diikuti oleh mahasiswa apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain (1) telah lulus seluruh matakuliah yang wajib diambil, (2) jumlah kredit matakuliah pilihan yang diambil (minor atau *supporting course*) sesuai ketentuan kurikulum untuk lulus, (3) jumlah kredit yang telah diperoleh minimal sebanyak total minimal kredit dikurangi kredit tugas akhir, (4) menyelesaikan tugas akhir dan draft skripsi yang dinyatakan layak oleh dosen pembimbing tugas akhir, (5) nilai rata-rata IPK seluruh mata kuliah ≥ 2.00 per-kelompok matakuliah dan tanpa nilai E, dan (6) terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- 8.7. Batas nilai yang digunakan untuk menentukan huruf mutu tugas akhir antara lain: A (80-100); AB (75-80); B (70-75); BC (65-70); C (60-65), dan tidak lulus (<60).
- 8.8. Persyaratan administrasi untuk memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah menyerahkan (1) Laporan Hasil Ujian Akhir Sarjana masing-masing satu salinan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan dosen pembimbing lapang (bagi mahasiswa magang), perpustakaan pusat, (2)

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

bukti penyerahan file abstrak skripsi dalam bahasa Indonesia ke perpustakaan pusat, (3) Surat keterangan bebas hutang atau pinjaman (termasuk buku Perpustakaan Pusat IPB), dan (4) persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi/departemen/fakultas (sesuai kebutuhan/kekhasan dari masing-masing bidang ilmu).

- 8.9. Dalam situasi dan kondisi yang tidak normal, kegiatan seminar proposal/kolokium dan seminar hasil dilaksanakan secara daring. Sementara, kegiatan sidang tugas akhir dilaksanakan secara luring, terkecuali jika ada pengecualian.

9. PROSEDUR PELAKSANAAN PERKULIAHAN SECARA DARING

- 9.1. Komisi Pendidikan mengatur pelaksanaan perkuliahan dengan memperhatikan skema pembelajaran daring.
- 9.2. Mahasiswa mengikuti pembelajaran daring sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan selama satu semester.
- 9.3. Komisi Pendidikan bersama dengan GKM Departemen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan daring.

10. PROSEDUR PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS (HYBRID)

- 10.1. Komisi Pendidikan menyebarkan formulir kepada mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring dan luring.
- 10.2. Komisi Pendidikan beserta Gugus Kendali Mutu (GKM) Departemen mengatur pelaksanaan perkuliahan dengan memperhatikan skema pembelajaran tatap muka terbatas.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

- 10.3. Komisi Pendidikan meminta kepada Komti tiap-tiap kelas untuk menunjuk Ketua Satuan Tugas (Satgas) perkuliahan *hybrid* yang bertugas untuk mendaftar nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring dan luring. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan kepada Komisi Pendidikan.
- 10.4. Komisi Pendidikan mengumumkan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas (luring) disertai dengan informasi ruangan dan waktu jadwal perkuliahannya.
- 10.5. Komisi Pendidikan wajib memastikan mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan luring telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan mengarsipkan dokumen syarat pembelajaran tatap muka terbatas yang telah dikumpulkan.
- 10.6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan secara luring wajib memakai masker dan melalui prosedur pengecekan suhu tubuh, scan aplikasi Pedulilindungi serta mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan sebelum memasuki ruang perkuliahan luring.
- 10.7. Mahasiswa wajib menjaga jarak di kelas dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar selama kegiatan perkuliahan luring berlangsung.
- 10.8. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan secara luring wajib segera meninggalkan ruang kelas dan Gedung kampus setelah kegiatan perkuliahan luring selesai dilaksanakan. Mahasiswa tidak diperbolehkan berkerumun di sekitar wilayah kampus.
- 10.9. Mahasiswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan selama satu semester.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

- 10.10. Komisi Pendidikan bersama dengan GKM Departemen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas.

11. PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN SEMESTER SECARA DARING

- 11.1. Koordinator mata kuliah beserta *team teaching* mengunggah soal ujian ke dalam *learning management system* IPB (newlms.ipb.ac.id) atau sarana lain yang telah disepakati dan dapat digunakan secara umum, baik oleh dosen maupun mahasiswa peserta didik, seminggu sebelum jadwal ujian yang telah ditetapkan.
- 11.2. Koordinator mata kuliah atau *team teaching* menyampaikan pengumuman atau ketentuan-ketentuan terkait hal-hal yang belum diatur sebelum ujian dimulai.
- 11.3. Jika ada hal yang diperlukan atau perlu ditanyakan kejelasannya selama ujian berlangsung dapat dilakukan dengan mengirim pesan melalui *instant messaging services* kepada koordinator mata kuliah terkait ataupun *team teaching*-nya.
- 11.4. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan melakukan tindak kecurangan (mencontoh, memberitahu, bertanya kepada peserta lain, ataupun mengintimidasi).
- 11.5. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir ujian yang disebarkan secara daring.
- 11.6. Ujian susulan dan ujian ulang dapat dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan ujian yang telah dilakukan, ataupun dengan mekanisme yang berbeda sesuai dengan keputusan koordinator mata kuliah.

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

12. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR SECARA DARING**12.1. Kolokium**

- 12.1.1. Mahasiswa mendaftar pada tautan <http://bit.ly/FormPendaftaranKolokium> selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan kolokium untuk diproses oleh akademik sebagaimana mekanisme luring (*offline*).
- 12.1.2. Mahasiswa dapat menggunakan media *video conference* yang mendukung pelaksanaan kolokium daring (*online*). Media yang disarankan: Zoom, Webex, Microsoft Team dan Google Meet (Hangout).
- 12.1.3. Mahasiswa wajib mengundang (*invite*) akademik, para pembimbing dan moderator (*reviewer*) pada saat kolokium berlangsung.
- 12.1.4. Pelaksanaan kolokium tidak memerlukan peserta audience, namun boleh mengundang (*invite*) jika diinginkan.
- 12.1.5. Penilaian dilakukan secara *online* oleh masing-masing pembimbing dan moderator (*reviewer*) kepada akademik.
- 12.1.6. Sebagai bukti pelaksanaan kolokium daring, mahasiswa wajib *men-screenshot* atau merekam saat pelaksanaan untuk kemudian diserahkan ke akademik.

12.2. Seminar Hasil

- 12.2.1. Mahasiswa mendaftar pada tautan <http://bit.ly/FormPendaftaranSemhas> selambat-lambatnya 3 hari

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

sebelum tanggal pelaksanaan seminar hasil untuk diproses oleh akademik sebagaimana mekanisme luring (*offline*).

12.1.7. Mahasiswa dapat menggunakan media *video conference* yang mendukung pelaksanaan seminar hasil daring (*online*). Media yang disarankan: Zoom, Webex, Microsoft Team dan Google Meet (Hangout).

12.2.2. Mahasiswa wajib mengundang (*invite*) akademik, para pembimbing dan peserta *audience* sekurang-kurangnya 10 orang pada saat seminar hasil berlangsung.

12.2.3. Penilaian dilakukan secara daring (*online*) oleh masing-masing pembimbing kepada akademik.

12.2.4. Sebagai bukti pelaksanaan seminar hasil daring, mahasiswa wajib *men-screenshot* atau merekam saat pelaksanaan untuk kemudian diserahkan ke akademik.

12.3. Sidang Tugas Akhir/Skripsi

12.3.1. Mahasiswa mendaftar pada tautan <https://bit.ly/FormPendaftaranSidang> selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan sidang untuk diproses oleh akademik sebagaimana mekanisme luring (*offline*).

12.1.8. Mahasiswa dapat menggunakan media *video conference* yang mendukung pelaksanaan sidang daring (*online*). Media yang disarankan: Zoom, Webex, Microsoft Team dan Google Meet (Hangout).

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

- 12.3.2. Mahasiswa wajib mengundang (*invite*) akademik dan dewan penguji (para pembimbing, penguji utama, dan penguji komdik) pada saat sidang berlangsung.
- 12.3.3. Dalam pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas (*hybrid*), pelaksanaan sidang tugas akhir/skripsi dilakukan secara luring di ruangan yang telah ditentukan.
- 12.3.4. Sidang bersifat tertutup, mahasiswa peserta sidang tidak diperkenankan mengundang peserta *audience*.
- 12.3.5. Penilaian dilakukan secara *online* oleh masing-masing dewan penguji kepada akademik.
- 12.3.6. Sebagai bukti pelaksanaan sidang daring, mahasiswa wajib *men-screenshot* atau merekam saat pelaksanaan untuk kemudian diserahkan ke akademik.

13. PROSEDUR PENILAIAN KOLOKIUUM, SEMINAR HASIL DAN SIDANG SKRIPSI DARING (ONLINE)

13.1. Kolokium

- 13.1.1. Akademik mengumpulkan *draft* kolokium dalam format WORD agar pembimbing dan moderator (*reviewer*) mudah memberikan *reviu* dan komentar terkait *draft* kolokium yang telah disusun.
- 13.1.2. Akademik mendistribusikan *draft* kepada para pembimbing dan moderator (*reviewer*) paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kolokium daring.
- 13.1.3. Pembimbing dan moderator (*reviewer*) memberikan penilaian secara *online* melalui tautan <https://bit.ly/TugasAkhirEksyar>

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.Dokumen : POB-EKS-S1-19

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN**

Tgl Berlaku : 9 Agustus 2019

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Revisi : 00

13.1.4. Hak intelektual *draft* adalah milik pembuat *draft*.

13.2. Seminar Hasil

13.2.1. Akademik mengumpulkan *draft* seminar hasil dalam format WORD agar pembimbing mudah memberikan review dan komentar terkait *draft* tugas akhir yang telah disusun.

13.2.2. Akademik mendistribusikan *draft* kepada para pembimbing paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan seminar hasil daring.

13.2.3. Para pembimbing memberikan penilaian secara *online* melalui tautan <https://bit.ly/TugasAkhirEksyar>

13.2.4. Hak intelektual *draft* adalah milik pembuat *draft*.

13.3. Sidang Tugas Akhir/Skripsi

13.3.1. Akademik mengumpulkan *draft* tugas akhir (skripsi) dalam format WORD agar para penguji (para pembimbing, penguji utama, dan penguji akademik) mudah memberikan review dan komentar terkait *draft* tugas akhir yang telah disusun.

13.3.2. Akademik mendistribusikan *draft* kepada para penguji paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang skripsi daring.

13.3.3. Para penguji memberikan penilaian secara *online* melalui tautan <https://bit.ly/TugasAkhirEksyar>

13.3.4. Hak intelektual *draft* adalah milik pembuat *draft*.

14. **BAGAN ALIR PROSEDUR**

15. **WAKTU PELAKSANAAN**

Tentatif.

16. **DOKUMEN PENDUKUNG**

No	Kode	Nama Dokumen	Lokasi
1			
2			
3			
4			
5			